



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

_____, umur 34 tahun, agama

Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan

Usaha Salon, tempat tinggal di _____

_____,

_____, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya

disebut: "Pembanding/Termohon"; -----

melawan

_____, umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan Sarjana Komputer, pekerjaan _____

_____, tempat tinggal di _____

_____,

_____, Kota Palu, Sulawesi

Tengah, selanjutnya disebut: "Terbanding/Pemohon";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 10 Agustus 2015

Hal 1 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED], umur 9 bulan berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;-----
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah sebagai berikut:-----
 - a) Nafkah madyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
 - b) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);--
 - c) Muth'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - d) Nafkah 1 (satu) anak yang bernama [REDACTED] minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal 2 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah
Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2015
Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Agama Palu Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 10 Agustus 2015
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis
tanggal 20 Agustus 2015; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/
Termohon tanggal 18 Agustus 2015 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor
215/Pdt.G/2015/PA.Pal. atas putusan Pengadilan Agama Palu Nomor
215/Pdt.G/2015/PA.Pal. tanggal 10 Agustus 2015, dan permohonan banding
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan in cassu ketentuan pasal 51
ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat
(1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding a quo secara formil harus
dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, berupa proses
pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Palu
Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Pal. tanggal 10 Agustus 2015, memori banding serta
surat-surat lainnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang
telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya

Hal 3 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum yang tepat sehingga proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi tata cara/tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum perkara ini secara yuridis telah didasarkan pada pasal-pasal perundangan-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat beralasan hukum untuk menguatkannya; -----

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan untuk menanggapi keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya; -----

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Palu dan mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, atas keberatan tersebut Hakim Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding pada huruf B angka 3 yang menyatakan saksi [REDACTED] tidak memenuhi syarat formil karena sebagai Karyawan yang menerima gaji dari Pemohon sebagai Direktur, keberatan tersebut menurut Hakim Majelis Tingkat Banding adalah keliru karena dalam suatu perusahaan Karyawan dan Direktur sama-sama menerima gaji/upah dari pemilik (pemegang saham) perusahaan sehingga dengan demikian keberatan Pembanding/Termohon harus dikesampingkan; -----

Hal 4 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Menimbang, bahwa keberatan pada huruf B angka 4 yang mengatakan saksi tidak memenuhi syarat formil karena belum berusia 21 tahun oleh majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut adalah sangat keliru karena ketentuan dalam R.Bg pasal 172 ayat (1) angka 4 mengatakan : ayat (1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka : angka 4. Anak-anak yang belum dapat dipastikan berumur sudah 15 (lima belas) tahun. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa batas usia untuk dapat didengar sebagai saksi adalah umur 15 (lima belas) tahun ke atas, maka dengan demikian keberatan Pembanding/Termohon tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keberatan pada huruf E bagian a tentang Muth'ah dari nomor 1 s/d 6 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya pemberian muth'ah dari bekas suami kepada bekas isterinya tidak diukur dari lamanya kebersamaan suami isteri dalam ikatan perkawinan, melainkan didasarkan atas kepatutan dan kemampuan bekas suami sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding bahwa gaji Pemohon/terbanding berkisar antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan, pernyataan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap tidak realistis karena dibantah oleh Pemohon/Terbanding sedangkan Termohon/Pembanding tidak dapat membuktikannya bahkan Pembanding/Termohon sendiri dalam rekonvensinya pada angka 5 memohon supaya memotong gaji Pemohon Konvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 dari gaji Pemohon Konvensi perbulan, dari pernyataan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipahami bahwa kalau Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) itu adalah ekuivalen (disamakan) dengan 1/3 dari gaji Pemohon Konvensi berarti gaji Pemohon Konvensi yang riil adalah 3 x Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh

Hal 5 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan karenanya harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon pada huruf c (nafkah terhutang) angka 3 yang meminta penambahan nafkah terhutang isteri dari Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menuntut nafkah terhutang isteri sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dalam gugatan rekonvensi angka 3 huruf a dan dalam petitum rekonvensi nomor 6 maka penambahan jumlah tuntutan dalam tingkat banding tidak dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu maka tuntutan Pembanding/Termohon tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Pal tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah;-----

Hal 6 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Jaharuddin. S, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Drs. H. Fuizalman, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Junaeni, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding. -----

HAKIM KETUA,

TTD,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. JAHARUDDIN. S, SH.

TTD,

Dra. Hj. HASNAH MUNGGU.

TTD,

Drs. H. FUIZALMAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

Dra. JUNAENI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Wakil Panitera,

Dra. Hj. MASFARIDAH

Hal 7 dari 7 hal | Putusan No. 0017/Pdt.G/2015/PTA.PAL